



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**KECAMATAN MARGASARI**  
**DESA JEMBAYAT**

---

**PERATURAN DESA JEMBAYAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JEMBAYAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBAYAT**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA JEMBAYAT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEMBAYAT TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.535.911.254,-
2. Belanja Desa	Rp. 2.283.032.741,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 831.427.031,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.039.105.710,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 40.500.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 180.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 192.000.000,-
Jumlah Belanja	<b><u>Rp. 2.283.032.741,-</u></b>
Surplus/Defisit	<b>Rp. 252.878.513,-</b>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 96.561.651,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 96.561.651,-
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>	<b>Rp. 349.440.164,-</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa JEMBAYAT.

Ditetapkan di JEMBAYAT

Pada tanggal 20 Maret 2024



Diundangkan di JEMBAYAT

Pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DESA JEMBAYAT



SAPRUDIN

LEMBARAN DESA JEMBAYAT TAHUN 2024 NOMOR 01